

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT mensyariatkan jual beli untuk memberi hamba-hamba-Nya ruang dan kenyamanan. Kebutuhan ini tidak akan hilang selama manusia masih ada. Orang harus berhubungan satu sama lain karena tak seorang dapat memenuhi keinginan hidupnya sendiri. Tidak ada hubungan yang lebih baik daripada saling tukar, di mana seseorang memberikan apa yang mereka miliki untuk kemudian menerima apa yang mereka butuhkan dari orang lain.

Dari sekian banyak aspek kerjasama dan hubungan antar manusia, perdagangan adalah salah satunya, ekonomi perdagangan memiliki pengaruh besar dalam meningkatkan dan membangun kesejahteraan masyarakat. Karena jual beli adalah salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup, setiap orang melakukan transaksi jual beli setiap hari. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam al-qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275, sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan

urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.¹"

Dalam hal ini Allah membolehkan seorang hamba-Nya dalam melaksanakan jual beli dan melarang riba. Manusia diberi keleluasaan dalam berbisnis akan tetapi juga harus menghargai akan kewajiban serta hak orang lain. Seperti halnya, mencari rezeki dalam berbagai bidang, baik dalam bidang pertanian, peternakan, pertambangan, perniagaan, industri dan usaha produktif lainnya.

Pasar merupakan aktivitas dimana pembentukan harga dari suatu barang terjadi melalui mekanisme tertentu. Mekanisme pasar terjadi apabila penawaran dan permintaan saling berinteraksi secara otomatis tanpa adanya intervensi dan distorasi dari pihak manapun. Pada mekanisme pasar, pasar dapat memberikan informasi secara lebih tepat mengenai harga-harga serta berapa besarnya permintaan jenis barang. Pasar juga memberikan rangsangan kepada pengusaha untuk mengembangkan kegiatan mereka. Sebab keadaan pasar terus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan jumlah penduduk yang akan mempengaruhi perubahan pasar. sehingga sistem ini akan memberikan kebebasan yang lebih tinggi terhadap masyarakat dalam perekonomian, salah satunya adalah dunia perdagangan².

Transaksi jual beli dimulai dengan mencegat petani dari desa sebelum mereka sampai ke pasar, kemudian barang dibeli dengan harga murah. Kualitas barang dan kepercayaan tengkulak adalah satu-satunya faktor yang menentukan

¹ <https://quran.kemenag.go.id/>

² Sadono Soekirno, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).
Hlm 42

harga. Penjual hasil pertanian merelakan menjual barang hasil pertanian dengan harga murah karena mereka merasa tidak enak karena sudah menjadi pelanggan mereka. Selain itu, kebiasaan jual beli ini telah ada sejak lama. Lokasi di mana transaksi cegat dalam terjadi, yaitu di perempatan atau pertigaan jalan menuju pasar.

Jual beli cegatan adalah jual beli dengan cara mencegat barang dagangan sebelum sampai di pasar yaitu mencegat pedagang dalam perjalanan sebelum sampai di pasar sehingga orang yang mencegatnya dapat membeli barang dengan harga lebih murah dari harga di pasar, sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Sesuai dengan prinsip ekonomi bahwa jual beli bertujuan untuk saling menolong sehingga jual beli harus adil dan jelas. Seperti jual beli yang dilarang oleh Rasulullah yang diriwayatkan dari³:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : « لا تَلَقَّؤا الرُّكبانَ، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تَنَاجَشُوا ولا يبيع حاضِرٌ لِبَادٍ، ولا تُصْرُوا الإبلَ والغنمَ، ومن ابتاعها فهو بخير النَّظَرين بعد أن يجلبها: إن رَضِيَها أمسكها، وإن سَخِطَها رَدَّها وَصَاعاً من تمرٍ». [متفق عليه، والرواية الثانية رواها مسلم] [صحيح]

Dari Abu Hurairah -*raḍiyallāhu 'anhu*-, dari Nabi -*ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*-, "Janganlah kalian mencegat orang yang membawa dagangannya ke pasar, dan janganlah sebagian kalian melakukan jual beli di atas jual beli orang lain, dan janganlah kalian melakukan "*najasy*", dan janganlah orang kota menjualkan barang orang pedalaman, dan janganlah kalian melakukan "*taṣriyah*" terhadap unta dan kambing!, barangsiapa membeli hewan yang ditaṣriyah tersebut maka dia punya

³ Haji Sulaiman Radjid, *Fiqh Islam Lengkap*, 84 (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2018). Hlm 284

dua pilihan setelah memerah susunya: jika dia rela dia tetap memilikinya atau jika dia tidak suka maka dia bisa mengembalikannya dengan menambahkan satu sa' kurma." Diriwayatkan oleh Muslim Hadis sahih.

Larangan praktik jual beli cegat dalam mengandung beberapa unsur diantaranya:

1. Unsur rekayasa penawaran bagi petani yang tidak mengetahui harga pasar.
2. Persediaan barang di pasar kosong.
3. Minimnya informasi harga akibatnya dinamika pasar
4. Unsur monopoli yaitu membeli barang yang mempunyai hubungan secara langsung dengan produsen petani, sehingga berpengaruh terhadap mekanisme pasar dan pembentukan harga karena sedikitnya pedagang di pasar⁴.

Sedangkan dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, terdapat adanya kegiatan penguasaan pasar. Penguasaan pasar yang dilarang meliputi satu atau sebagian kecil pelaku usaha, selanjutnya oleh undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek; monopoli dan persaingan usaha tidak sehat juga dilarang penguasaan pasar secara tidak reasonable, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan larangan terdapat kegiatan penguasaan pangsa pasar diatur dalam pasal 19 sampai dengan pasal 21 yang mengatur tentang penguasaan pasar undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang

⁴ M Thalib, *Bimbingan Bisnis dan Pemasaran Islam* (Bandung: Gema Risalah Press, 1999). Hlm 87-88

praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam Undang-Undang Persaingan Usaha Tidak Sehat, perilaku pencegahan terhadap petani jamur yang ingin langsung menjual hasil panennya termasuk kegiatan dalam pasal 19 huruf a yang berbunyi “ menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau” . Dalam penjelasan pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu tidak boleh dilakukan dengan cara tidak wajar atau dengan alasan non-ekonomi, misalkan karena perbedaan suku, ras, status sosial, dan sebagainya.

Penguasaan Pasar atau dengan kata lain menjadi penguasa di pasar merupakan keinginan sebagian besar pelaku usaha, karena penguasaan pasar yang cukup besar memiliki korelasi yang positif dengan tingkat keuntungan yang mungkin bisa diperoleh oleh pelaku usaha. Untuk memperoleh penguasaan pasar ini, pelaku usaha kadangkala melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum, kalau hal ini yang terjadi maka mungkin saja akan berhadapan dengan penegak hukum karena melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum persaingan usaha⁵. Penguasaan pasar oleh pelaku usaha tersebut melakukan segala macam tindakan yang bertujuan untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya.

⁵ Andi Fahmi Lubis dkk., *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks* (Jakarta: ROV Creative Media, 2009), hlm 139.

Wujud penguasaan pasar yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dapat terjadi dalam bentuk penjualan barang dan/jasa dengan cara⁶:

- a. Jual Rugi (*predatory pricing*) dengan maksud untuk “mematikan” pesaingnya;
- b. Melalui praktek penetapan biaya produksi secara curang serta biaya lainnya yang menjadi komponen harga barang, serta
- c. Perang harga maupun persaingan harga.

Berbagai wujud penguasaan pasar seperti ini hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang mempunyai *market power*, yaitu pelaku usaha yang dapat menguasai pasar sehingga dapat menentukan harga barang dan/jasa di pasar bersangkutan.

Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ini dirumuskan secara *rule of reason* sehingga penguasaan pasar itu sendiri menurut pasal ini tidak secara mutlak dilarang. Penguasaan pasar dilarang apabila dari penguasaan pasar yang dimiliki oleh pelaku usaha tersebut mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan tidak sehat atau mempunyai alasan-alasan yang dapat di terima. Penguasaan pasar sendiri belum tentu bertentangan dengan dengan UU No. 5 Tahun 1999, yang kemungkinan bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999 adalah jenis-jenis kegiatan yang pada akhirnya anti terhadap persaingan usaha yang sehat⁷.

⁶ Lubis dkk., *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*.hlm 165

⁷ Lubis dkk.hlm 140

Berdasarkan dari hasil pengamatan masalah di masyarakat tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji dengan adanya penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM PERSAINGAN USAHA TERHADAP PERILAKU PENCEGATAN PETANI JAMUR UNTUK MENJUAL JAMUR DI PASAR (Studi Kasus Pasar Keraton Rantau Kabupaten Tapin)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pola Praktik perilaku pencegahan petani untuk menjual jamur di Pasar Keraton Rantau?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Persaingan Usaha terhadap perilaku pencegahan petani untuk menjual jamur di pasar keraton Rantau?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pola praktik perilaku pencegahan petani untuk menjual jamur di Pasar Keraton Rantau.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap perilaku pencegahan petani untuk menjual jamur di Pasar Keraton Rantau.

D. Signifikansi Penelitian

1. Teoritis

Secara teoritis diharapkan hasil penelitian dapat digunakan untuk mengetahui dan memahami secara mendalam mengenai tinjauan hukum terhadap perilaku pencegahan petani jamur untuk menjual jamur di pasar.

2. Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai tinjauan hukum terhadap perilaku pencegahan petani jamur untuk menjual jamur di pasar.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai referensi tambahan untuk mempelajari ilmu pengetahuan secara teoritis dan praktis, serta menjadi bahan perbandingan untuk peneliti yang serupa agar menjadi lebih berkembang dan efektif.

E. Definisi Operasional

1. Persaingan Usaha

Persaingan berasal dari bahasa Inggris yaitu *competition* yang artinya persaingan itu sendiri atau kegiatan bersaing, pertandingan, kompetisi. Persaingan (*competition*) adalah perlombaan antar perusahaan untuk mendapatkan sumber daya atau pelanggan yang sama. Untuk meraih keunggulan diantara para pesaing, perusahaan harus menghasilkan barang dan jasa secara efisien serta harus mampu menjualnya dengan harga yang dapat mendatangkan cukup laba⁸.

⁸ Yayang Primadona dan Yusep Rafiqi, "Analisis swot pada strategi persaingan usaha minimarket madina purbaratu kota tasikmalaya," *Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2019), <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jes/article/view/802>.

Dalam persaingan usaha terdapat beberapa kegiatan yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada pasal 19 sampai pasal 21 menjelaskan mengenai salah satu kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu kegiatan penguasaan pasar.

Persaingan usaha yang dimaksud dalam penelitian ini adalah persaingan usaha yang terlarang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu kegiatan penguasaan pasar yang terjadi di Daerah Pasar Keraton.

2. Perilaku Pencegatan

Menurut Bahasa, perilaku berarti kelakuan, perbuatan, sikap, tingkah. Dan Pencegatan atau penghadangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni sebuah proses, cara, perbuatan mencegah.

Perilaku pencegahan yang dibahas di dalam penelitian ini merupakan perilaku pencegahan yang dilakukan oleh pedagang pasar yang menghadang petani jamur yang berasal dari desa ini menjual jamur hasil panennya langsung ke pasar keraton.

3. Petani Jamur

Petani jamur adalah seseorang yang bergerak dibidang budidaya jamur tiram dengan memanfaatkan serbuk kayu yang dicampur dengan beberapa bahan lainnya sehingga menjadi baglok sebagai media tanam jamur tiram. Petani jamur dalam dalam penelitian ini merupakan petani jamur yang berasal dari Desa Salam Babaris yang ingin menjual hasil panennya ke Pasar Keraton Rantau.

F. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Sri Purwaningsih NIM: 12380036 Jurusan Muamalat Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2016 yang berjudul “ Praktik Jual Beli Cegat *Dalan* Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi di Desa Mertelu dan tegalrejo Kabupaten Gunungkidul). Hasil Penelitian Ini adalah sebuah praktik jual beli cegat *dalan*(*Talaqqi Rukban*) dan melihat dari kebiasaan setempat bahwa jual beli cegat *dalan* disebutkan saling menguntungkan untuk kedua belah pihak. Bagi petani jamur sendiri dapat memberikan kemudahan dalam menjual hasil pertanian mereka, sedangkan bagi tengkulak dapat memudahkan tengkulak mendapatkan barang dagangan tersebut. Jual beli tersebut merupakan tradisi yang sudah berlangsung sejak lama yang dipandang bermanfaat bagi penjual dan pembeli. Kelemahan dari sistem cegat *dalan* adalah minimnya informasi harga di pasar karena terdapatnya dinamika pasar, namun ini tidak disadari oleh para petani⁹. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah sama-sama meneliti tentang jual beli yang belum sampai pasar. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada tinjauan yang dipakai oleh peneliti pada penelitian terdahulu fokus terhadap tinjauan dengan menggunakan sosiologi hukum islam sedangkan penelitian yang sekarang berfokus tinjauan hukum persaingan usaha.

⁹ SRI PURWANINGSIH, “PRAKTIK JUAL BELI CEGAT DALAN TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA MERTELU DAN DESA TEGALREJO,” diakses 7 Januari 2024, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/document/400683>.

2. Skripsi yang ditulis oleh Maya Nur Anisa NIM: 162111260 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Negeri Surakarta Tahun 2020 yang berjudul “ Analisis Fikih Muamalah Terhadap Sistem Jual Beli Beras (Studi kasus di Desa Jambangan, Pereng, Mojogedang, Karanganyar). Hasil penelitian ini adalah sistem jual beli beras di Desa Jambangan, Pereng, Mojogedang, Karanganyar sudah berlangsung lama dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Dalam praktik jual beli cegatan ini merupakan sistem yang digunakan disebut dengan jual beli cegatan, dimana dilakukan dipinggir jalan menuju pasar, yang pembelinya mencegat para penjual yang membawa barang dagangan yang berjalan menuju pasar, kemudian kedua belah pihak melakukan tawar menawar sehingga mendapatkan kesepakatan maka terjadinya transaksi jual beli beras. Dalam menentukan harga sendiri dilihat dari kualitas dan jenis berasnya. Transaksi jual beli barang di pinggir jalan dimana jual beli tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana semestinya, yaitu pasar. Sehingga akan menimbulkan beberapa persoalan, antara lain :mengganggu stabilitas harga barang, karena harga beli dalam praktik pengecatan jauh lebih murah dibandingkan di pasar. Adanya unsur pemaksaan yang dilakukan oleh pembeli untuk mendapatkan barang dagangan, dan penghadang memanfaatkan ketidaktahuan informasi pemilik barang dagangan mengenai harga pasar¹⁰. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah sama-sama meneliti tentang jual beli

¹⁰ MAYA NUR ANISA, Drs Hayatuddin, dan H. Ah Kholis, “ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP SISTEM JUAL BELI BERAS (Studi kasus di Jambangan, Pereng, Mojogedang, Karanganyar)” (PhD Thesis, IAIN Surakarta, 2020), <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/736/1/Skripsi%20Maya%20Nur%20Anisa%20%28162111260%29.pdf>.

yang belum sampai pasar. Adapun perbedaan terletak pada objek kajiannya dan penelitian terdahulu lebih fokus terhadap analisis fikih muamalah sedangkan dalam penelitian yang sekarang berfokus pada perilaku pelaku usaha dan petani jamur dan kemudian ditinjau melalui hukum persaingan usaha.

3. Skripsi yang ditulis oleh NIM: Jurusan Fakultas Tahun yang berjudul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Cegatan (Studi Kasus di Desa Gunung Pati Kecamatan Gunungpati Kota Semarang). Hasil penelitian ini adalah mengenai praktik jual beli dengan cara mencegat karena sudah menjadi adat. Dilihat secara sederhana dalam jual beli tersebut bukanlah hal yang bermasalah jika pedagang melakukan transaksi jual beli barang di pinggir jalan, namun jika dilihat lebih dalam lagi terdapat pertanyaan yang muncul. Jual beli tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, yaitu di pasar, namun dilaksanakan di pinggir jalan sebelum barang sampai dipasar. Pasar yang semula didirikan dengan tujuan untuk mengontrol harga, sirkulasi dan distribusi barang menjadi tidak dimanfaatkan bahkan ditinggalkan oleh para pelaku jual beli. Praktik jual beli cegatan tersebut jelas akan menimbulkan persoalan, antara lain 8 mengganggu stabilitas harga barang, karena harga beli dalam praktik cegatan jauh lebih murah dibandingkan di pasar¹¹. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah sama-sama meneliti tentang jual beli yang belum

¹¹ ATIKA YULIANI, “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM” CEGATAN,” diakses 7 Januari 2024, <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/6598/>.

sampai pasar. Adapun perbedaan terletak pada objek kajiannya dan penelitian terdahulu lebih fokus terhadap faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli cegatan dan dalam menganalisis secara hukum islam sedangkan dalam penelitian yang sekarang berfokus pada perilaku jual beli cegat yang terjadi kepada petani jamur tiram dan kemudian ditinjau dengan hukum persaingan usaha.

4. Artikel Jurnal yang berjudul “ Praktik jual beli cegat (JBC) Dalam Meningkatkan Keuntungan Perspektif Etika Bisnis Islam” ditulis oleh Sitti Mutmainnah, Moh Ariska, dan Masyhuri Machfudz dalam *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 09 No. 02 Desember 2022 P-ISSN: 2354-7057. Hasil penelitian ini adalah membahas mengenai praktik jual beli cegat di pasar Blumbang dalam meningkatkan keuntungan dilakukan dengan cara dimulai dari pedagang ayam kampung yang melakukan pencegatan kepada penjual ayam kampung di pasar Blumbang, pedagang biasanya melakukan penjualan kembali pada hari itu juga ataupun dilakukan keesokan harinya, karena biasanya harga standar pasar tidak berubah. Dalam praktik jual beli cegat ini, penjual merasa dirugikan karena pedagang memonopoli harga dengan cara membeli ayam kampungnya dengan harga yang tidak sesuai standar harga pasar yang berlaku, dimana pada waktu itu penjual itu belum mengetahui harga standar yang berlaku di pasar ayam Blumbang. Dalam peningkatan yang didapat oleh pedagang yaitu kisaran antara 10 hingga 30 persen daripada tidak melakukan pencegatan. Praktik jual beli cegat ayam kampung di pasar Blumbang dalam meningkatkan keuntungan

jika ditinjau dari perspektif etika bisnis islam, tidak sesuai dengan teori jual beli yang dianjurkan oleh ajaran etika bisnis islam. Pada praktik tersebut dikategorikan terhadap jual beli yang haram atau jual beli yang tidak diperbolehkan. Jual beli semacam ini bisa disamakan dengan Talaqqi Rukban yang merupakan salah satu jual beli yang dilarang dalam islam¹². Persamaan Penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah sama-sama meneliti tentang jual beli yang belum sampai pasar. Adapun perbedaan terletak pada objek kajiannya dan dimana penelitian terdahulu fokus pada praktik jual beli cegat dalam meningkatkan keuntungan kemudian dalam perspektif etika bisnis islam sedangkan dalam penelitian yang sekarang lebih fokus terhadap perilaku dalam jual beli cegat *dalan* pada petani jamur tiram dan ditinjau hukum persaingan usaha.

G. Sistematis Penulisan

Penelitian ini dilakukan secara terperinci dalam lima bab dengan urutan sebagai berikut :

1. BAB I: PENDAHULUAN Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka/penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan. Bab ini adalah gambaran awal dari apa yang akan dilakukan oleh peneliti.
2. BAB II: LANDASAN TEORI. Bab ini berisi tinjauan teoritis berkaitan persoalan yang diteliti.

¹² Moh Ariska, "Praktek Jual Beli Cegat Ayam Kampung Di Pasar Blumbungan Dalam Meningkatkan Keuntungan Penjualan Perspektif Etika Bisnis Islam" (PhD Thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA, 2021), <http://etheses.iainmadura.ac.id/id/eprint/3555>.

3. BAB III: METODE PENELITIAN Bab ini berisi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data
4. BAB IV: LAPORAN PENELITIAN Bab ini menguraikan mengenai penyajian data dan analisis.
5. BAB V: PENUTUP Bab ini berisi kesimpulan penelitian yang didapat dari penyajian dan analisis data pada bab IV. Dengan diperolehnya kesimpulan dalam penelitian ini, maka bab ini juga menjelaskan mengenai saran untuk penelitian selanjutnya.